

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO



BerAKHLAK #bangsa
melayani
bangsa

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Pada Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada perencanaan 2021-2025 mempunyai 3 sasaran strategis dengan total 5 indikator kinerja dan 5 target kinerja. Sedangkan perjanjian kinerja pada perencanaan 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja menyusun 2 sasaran strategis dengan total 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan perencanaan 2021-2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan	Persentase penurunan pelanggaran perda	9.5%	8.1%	114%
2	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.5	81.96	111.7 %
		Persentase realisasi anggaran	85 %	59,16%	
		Indeks profesionalitas ASN	81	82,4	101,7 %
3	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 inovasi	100 %

PENGANTAR

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun 4 (empat) pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, ketertiban dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara masyarakat dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan system administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektifitas dan produktifitas seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto pada tahun-tahun selanjutnya. Sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Demikian penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wujud kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan.

Mojokerto, 30 Januari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mojokerto



MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN, S.STP., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP: 19770221 199511 1 001

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
(sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

No	Kinerja utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman melalui penyelenggaraan ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda	Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Perda	90%	96,19%	106,9%
2	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,8	81,96	100,2%

Kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp8.986.255.557,00 atau 86,06% dari total pagu anggaran sebesar Rp 10.441.286.736,-

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.	
IKHTISAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran umum.....	2
1.3 Isu-isu strategis.....	6
1.4 Sistematika.....	7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	8
II. 1 Perjajian Strategis.....	8
II. 2 Indikator Kinerja Utama.....	14
III.3 Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
III.1 Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran.....	19
III.2 Analisis Kinerja.....	20
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya.....	23
BAB IV PENUTUP.....	27
A. Kesimpulan.....	27
B. Langkah Perbaikan.....	27
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matriks perjenjangan strategis sesuai dokumen 2021-2025	8
Tabel 2.2 Matriks perjenjangan strategis sesuai dokumen 2025-2026	12
Tabel 2.3 Indikator kinerja utama sesuai perencanaan 2021-2025.	15
Tabel 2.4 Indikator kinerja utama sesuai perencanaan 2025-2029.	16
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja sesuai perencanaan 2021-2025.	17
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja sesuai perencanaan 2025-2029.	18
Tabel 2.7 Progam dan anggaran.	18
Tabel 3.1 capaian perjanjian kinerja 2021-2025.....	19
Tabel 3.2 capaian perjanjian kinerja 2025-2029.....	20
Tabel 3.3 Perbandingan kinerja 2024-2025.	22
Tabel 3.4 Perbandingan SKM dan SPM.	23
Tabel 3.5 realisasi anggaran tahun 2025.	24
Tabel 4.1 langkah perbaikan LKJip.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 5

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a. Landasan Hukum

Penyusunan laporan kinerja ini didasarkan pada regulasi yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, di antaranya:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan ini mewajibkan setiap entitas pelaporan untuk menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi.
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini menjadi pedoman teknis agar laporan yang dihasilkan memiliki standar yang jelas dan dapat diperbandingkan

b. Pengertian laporan kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), laporan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan media untuk mengukur sejauh mana efektivitas penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dalam satu tahun anggaran.

c. Proses pembuatan kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang berisi ikhtisar pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam satu periode tertentu yang disusun berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. LKjIP menggambarkan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, serta menjadi alat ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada pemangku kepentingan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan melalui tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran dan evaluasi capaian indikator kinerja, analisis keterkaitan antara target dan realisasi kinerja, serta penyusunan narasi kinerja yang disertai dengan analisis hambatan, permasalahan, dan upaya perbaikan. Proses ini dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan agar laporan yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi kinerja instansi secara akurat.

d. Hubungan laporan kinerja dengan dokumen perencanaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang berisi ikhtisar pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam satu periode tertentu yang disusun berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. LKjIP menggambarkan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, serta menjadi alat ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada pemangku kepentingan.

Laporan kinerja memiliki hubungan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan kinerja, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Perjanjian Kinerja. LKjIP menjadi media untuk menilai konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta capaian kinerja yang dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan penting sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada periode selanjutnya. Hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam LKjIP digunakan sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan kinerja dan penganggaran tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat

e. Peran laporan kinerja untuk perencanaan selanjutnya

LKjIP berperan sebagai umpan balik (*feedback loop*) yang sangat vital. Hasil evaluasi dalam laporan ini memberikan potret mengenai program mana yang memberikan dampak signifikan dan program mana yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, LKjIP menjadi instrumen utama dalam:

- 1) Penyusunan anggaran dan perencanaan program pada tahun berikutnya agar lebih berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan regulasi daerah.
- 3) Perbaikan tata kelola organisasi Satpol PP yang lebih transparan dan akuntabel.

1.2. Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, sehingga dengan dibentuknya tugas Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan roda pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar. penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah terstruktur dengan jabatan struktural juga dapat dibentuk jabatan fungsional hasil dari penyetaraan dan terampil serta bisa diusulkan untuk mengikuti pelatihan, Pendidikan dan bimbingan teknis (Bimtek) sesuai

dengan Pasal 256 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ketentuan selanjutnya tercantum Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

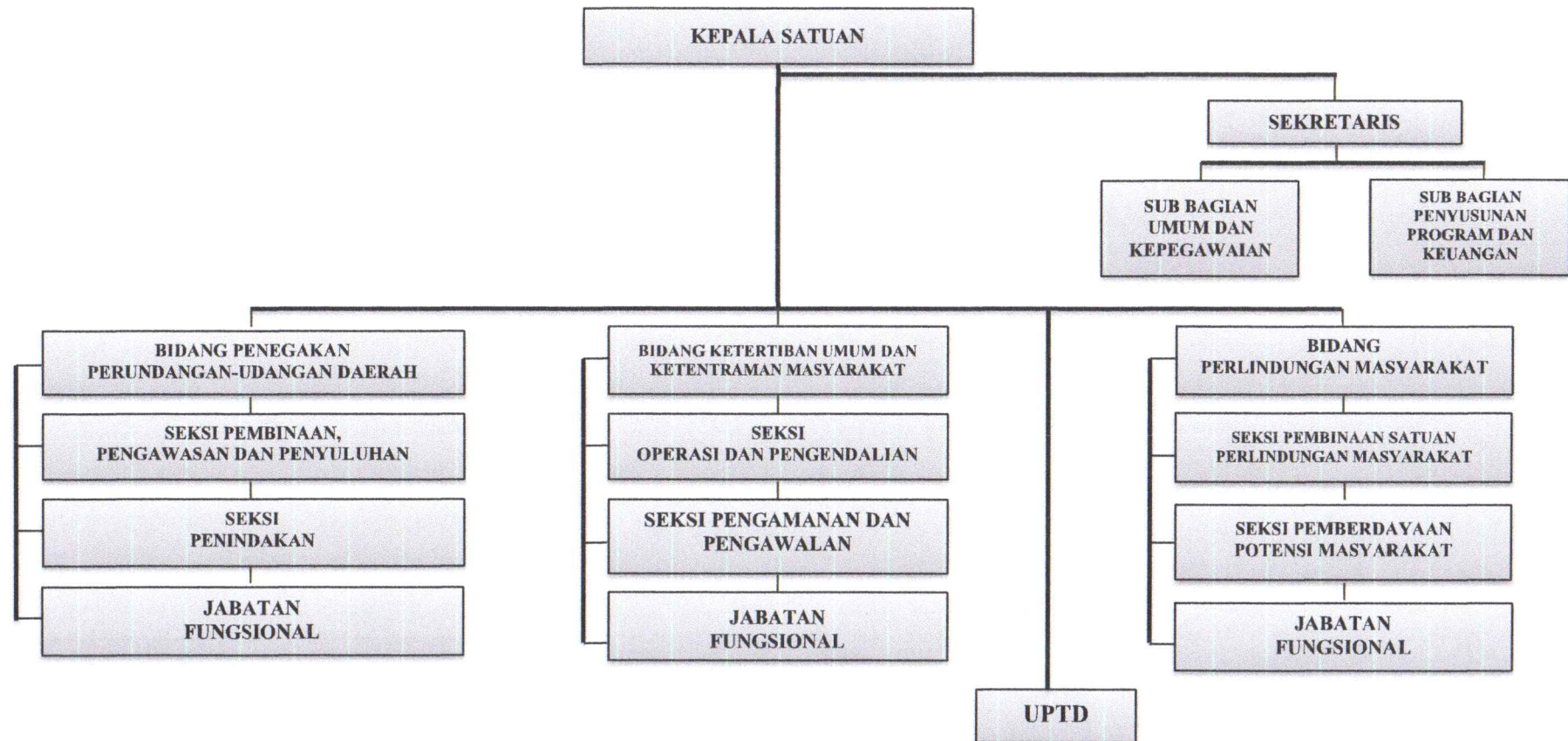
- Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum)
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- Pelaksanaan administrasi di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto yang termuat dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto terdiri dari

- a. Kepala Satuan,
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penindakan;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:

- 1) Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Seksi Pemberdayaan Potensi Masyarakat;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



1.3. Isu-isu strategis

Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto difokuskan pada meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat melalui penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Isu ini menjadi penting seiring meningkatnya aktivitas sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah yang berdampak pada potensi gangguan ketertiban umum serta masih ditemukannya pelanggaran terhadap regulasi daerah. Kinerja penanganan isu strategis tersebut diukur melalui indikator Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelanggaran Perda, yang mencerminkan tingkat efektivitas Satpol PP dalam menjalankan fungsi penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum secara profesional, humanis, dan berkeadilan.

Dalam rangka menjawab isu strategis tersebut, Satpol PP Kabupaten Mojokerto melaksanakan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang diimplementasikan melalui kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Selain itu, dilakukan pula pencegahan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, guna menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif.

Adapun tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah antara lain masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana operasional, dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks, serta meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan humanis. Di sisi lain, terdapat peluang strategis berupa dukungan kebijakan pemerintah daerah, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tugas penegakan Perda dan ketertiban umum.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan ke depan antara lain penguatan pendekatan preventif dan persuasif melalui sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan, optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum daerah secara konsisten, serta pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan, baik teknis maupun non teknis, guna meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan langkah strategis tersebut, diharapkan kinerja Satpol PP Kabupaten Mojokerto semakin optimal dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada isu strategis kedua, Satpol PP mengarahkan pada meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, sebagai prasyarat utama dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Isu ini menjadi penting seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah yang berorientasi pada hasil. Keberhasilan pelaksanaan isu strategis tersebut diukur melalui indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah, yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi, serta capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Mojokerto secara menyeluruh.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II. 1. Perjenjangan Strategis

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta tata kerja yang sejalan dengan visi Bupati Mojokerto yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju, Adil dan Makmur** maka dari 4 (lima) misi Bupati Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja mengampuh misi **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh, Cerdas, Terampil, Produktif dan Berkarakter Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Serta Menjaga Ketenterman Masyarakat.”** Sasaran Kepala Daerah merupakan Tujuan Perangkat Daerah sedangkan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Meningkatkan rasa aman dan nyaman melalui penyelenggaraan ketertiban, ketenterman dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda.** Agar tercapainya sasaran Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Rencana Strategis yaitu :

1. Peningkatan upaya penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara ketenterman dan ketertiban

Dalam rangka mewujudkan rencana strategis di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan
Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Sasaran
Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks perjenjangan strategis:

Tabel 2.1 Matriks Perjenjangan Strategis
(Sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target
Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama	74.60
	Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74.60
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Presentase Penurunan Pelanggaran Perda 2. Persentase realisasi anggaran perangkat daerah 3. Indeks Profesionalitas ASN 4. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan	1. 9.5% 2. 85% 3. 81 4. 2 inovasi

					tersosialisasi serta berkelanjutan	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman	112 Kali
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Anggota SATLINMAS dalam Penyelenggaraan	1 Dokumen
				Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	280 Orang
				Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	76 Laporan
				Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk ras dan kerusuhan massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	36 Laporan
				Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	3 Laporan

			Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 unit
			Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	162 Kali
			Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah laporan Sosialisasi Pelanggaran Perda & Perkada kepada masyarakat	54 laporan
			Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1. Jumlah laporan Penertiban Pelanggaran Perda & Perkada kepada masyarakat 2. Jumlah laporan penindakan dan Tipiring bagi masyarakat yang melanggar Perda & Perkada	72 kali
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan penyelidikan dan penyidikan Pelanggaran Perda & Perkada kepada	36 Laporan
			Peningkatan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81.5
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Dengan Indikator Persentase penunjang yang terpenuhi	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	90%
			Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD	90%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun sesuai ketentuan	5 laporan
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rang yang menerima gaji dan tunjangan	90%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	50 orang/bulan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%
			Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket
			Penyediaan Bahan/Material	jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	3 Paket
			Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	90%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Praasarana Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	35 Unit

Tabel 2.2 Matriks Perjenjangan Strategis
(Sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat				Indeks Kerukunan Umat Beragama	74.60
	Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan			Indeks Kerukunan Umat Beragama	74.60
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Presentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Perda	90%
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman	112 Kali
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Anggota SATLINMAS dalam Penyelenggaraan	1 Dokumen
			Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	280 Orang
			Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	76 Laporan
			Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk ras dan kerusuhan massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	36 Laporan

					Massa yang Dilakukan Penindakan	
				Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	3 Laporan
				Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 unit
				Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	162 Kali
				Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah laporan Sosialisasi Pelanggaran Perda & Perkada kepada masyarakat	54 laporan
				Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1. Jumlah laporan Penertiban Pelanggaran Perda & Perkada kepada masyarakat 2. Jumlah laporan penindakan dan Tipiring bagi masyarakat yang melanggar Perda & Perkada	72 kali
				Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan penyelidikan dan penyidikan Pelanggaran Perda & Perkada kepada	36 Laporan
				Peningkatan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Dengan Indikator Persentase penunjang yang terpenuhi	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	90%
				Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD	90%
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun sesuai ketentuan	5 laporan
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rang yang menerima gaji dan tunjangan	90%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	50 orang/bulan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%

				Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket
				Penyediaan Bahan/Material	jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	3 Paket
				Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	90%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 Unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Praasarana Pendukung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	35 Unit

II.1. Indikator Kinerja Utama

Dari perencanaan strategis yang telah dijelaskan di atas. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto memiliki indikator utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama sesuai perencanaan 2021-2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3		4	
1	Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan	Persentase penurunan pelanggaran perda	persentase	$\text{Target} - \left(\frac{\text{Capaian} - \text{target}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$ Capaian didapat dari jumlah total capaian masing-masing bidang	Dari capaian masing-masing bidang
2	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif efisien, dan akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	nilai	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Ket Nilai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda yang Dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	persentase	Jumlah serapan anggaran	Serapan akhir anggaran
		Indeks Profesionalitas ASN	nilai	Capaian komponen yang sesuai dengan permenpanrb	Nilai IP ASN yang dikeluarkan BKN
3	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi berkelanjutan	nilai	Inovasi yang disosialisasikan	Dari inovasi masing-masing bidang

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama sesuai perencanaan 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	2	3		4	
1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman melalui penyelenggaraan ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Perda	Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Perda		$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$ Capaian didapat dari jumlah total capaian masing-masing bidang	Dari capaian masing-masing bidang
2	Peningkatan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah		Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Ket Nilai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda yang Dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah

II.3 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 mempunyai 2 kinerja yang dijanjikan.. Periode pertama yang sesuai dengan Renstra 2021-2025 kemudian yang kedua berdasarkan rencana strategis 2025-2029.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada perencanaan 2021-2025 mempunyai 3 sasaran strategis dengan total 5 indikator kinerja dan 5 target kinerja. Sedangkan perjanjian kinerja pada perencanaan 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja menyusun 2 sasaran strategis dengan total 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja. Indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja sesuai perencanaan 2021-2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan	Persentase penurunan pelanggaran perda	9.5%	8.1%	114%
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP perangkat daerah	81.50	81.96	111.7%
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	85%	59.16%	90.74%
	Indeks Profesionalitas ASN	81	82.4	101.7%
Optimlaisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jummlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2	2	2

Sedangkan perjanjian kinerja pada perencanaan 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja sesuai perencanaan 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang optimal	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Perda	90%	96.19%	106.9%
Meningkatnya kualitas tatakelola penunjang capaian kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	81.50	81.96	111.7%

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel 2.7
Program dan anggaran

No	Program	Anggaran
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp. 6.370.752.013,00
2	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Rp. 4.070.534.723,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK). Dalam pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang setiap capaiannya dilakukan analisis capaian kinerja.

III. 1. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja Satpol PP Kabupaten Mojokerto tahun 2025 berdasar pada pola yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran yang diperjanjikan Sekretariat Daerah Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terrealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada perencanaan 2021-2025 mempunyai 3 sasaran strategis dengan total 5 indikator kinerja dan 5 target kinerja. Sedangkan perjanjian kinerja pada perencanaan 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja menyusun 2 sasaran strategis dengan total 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan perencanaan 2021-2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Tabel III.1. Capaian perjanjian kinerja tahun 2025
(sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan	Persentase penurunan pelanggaran perda	9.5%	8.1%	114%
2	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP perangkat daerah	81.50	81.96	111.7%
		Persentase realisasi anggaran	85%	59.16%	90.74%

		perangkat daerah			
		Indeks profesionalitas ASN	81	82.4	101.7%
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2	2	100%

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Tabel III.2. Capaian perjanjian kinerja tahun 2025
(sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang optimal	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Perda	90%	96.19%	106.9%
Meningkatnya kualitas tatakelola penunjang capaian kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	81.50	81.96	111.7%

III.2. Analisis kinerja

Di tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto memiliki 2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun yang sesuai dengan perencanaan 2021-2025 dan perjanjian kinerja sesuai perencanaan 2025-2029. Pada perjanjian kinerja sesuai perencanaan 2021-2025 sejumlah 3 sasaran strategis dengan total 5 indikator kinerja dan 5 target kinerja

Penjabaran formulasi perhitungan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis 1 Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan terealisasi sebesar 8.1%% dengan capaian realisasi sebesar 114% dengan kategori sangat tinggi:
Perhitungan persentase penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan 8.1% diperoleh dari jumlah persentase periode Januari sampai dengan September dari:

- Persentase Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah 1,02%
 - Persentase Terlaksananya monitoring dibidang penegakan perundang-undangan daerah 1,08%
 - Terlaksananya fasilitasi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 1,01%
 - Terlaksananya pengawasan dan monitoring di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 0.98%
 - Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) serta pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) masyarakat 1 %
 - Terlaksananya pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS), pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) 1,04 %
- b) Sasaran strategis 2 Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 81,96 dengan tingkat capaian 100,2% dengan predikat sangat tinggi. Berikut merupakan rekomendasi dari nilai SAKIP Perangkat Daerah:
- c) Sasaran strategis 2 dengan indikator kinerja yang kedua yaitu Persentase realisasi anggaran perangkat daerah sebesar 59,16% dengan capaian sebesar 69,6% selama periode januari sampai September 2025 dengan predikat sedang.
- d) Sasaran strategis 2 dengan indikator kinerja yang ketiga yaitu Indeks profesionalitas ASN sebesar 81,96% dengan capaian sebesar 100,2% dengan predikat sangat tinggi.

Penjabaran formulasi perhitungan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto pada perencanaan 2025-2029 terdapat 2 sasaran strategis dengan total 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja.

- a) Sasaran strategis 1, Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang optimal. Didapat dari jumlah rata-rata perhitungan sebagai berikut:
- 1) Persentase Terlaksananya penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota Persentase pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah sebesar 85,16%
 - 2) Persentase Terlaksananya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sebesar 95,53%
 - 3) Persentase Tercapainya peningkatan kapasitas SDM anggota Satpol PP dan Satlinmas Persentase pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS), pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) sebesar 107,85 %
- b) Sasaran strategis 2 Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 81,96 dengan tingkat capaian 100,2%

dengan predikat sangat tinggi. Berikut merupakan rekomendasi dari nilai SAKIP Perangkat Daerah:

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 – 2025
Pada perencanaan 2025-2029

No	Kinerja utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data awal baseline 2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan	Persentase penurunan pelanggaran perda	10%	8.1%	123%	9.5%	8.1%	114%
2	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	81.75	100,9%	81.5	81.96	111.7 %
		Persentase realisasi anggaran	90%	85%	94%	85 %	59,16%	90.74%
		Indeks profesionalitas ASN	83.45	78.34	93,8%	81	82,4	101,7 %
3	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 inovasi	100%	2 Inovasi	2 inovasi	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, capaian indikator "persentase realisasi anggaran" di tahun 2025 sebesar 90.74%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 85% dan realisasi sebesar 59.16%. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target dikarenakan beberapa kendala yang telah dialami, yaitu:

- 1) Capaian tersebut menggambarkan realisasi sampai bulan September 2025 atau tidak genap 1 tahun
- 2) Tidak terdapat masyarakat atau warga negara yang terdampak akibat pelanggaran Perda/Perkada
- 3) Rasio anggaran DBHCHT terlalu besar dan peruntukannya sudah diatur oleh PMK 215 Dalam hal penegakan perda terkendala tidak adanya PPNS

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan alternatif solusi, yaitu:

- 1) kedepannya penganggaran menyesuaikan dengan kebutuhan dan pelayanan dasar
- 2) Tahun 2026 diharapkan ada PMK terbaru dan sudah disesuaikan dengan OPD terkait untuk efisiensi anggaran
- 3) Tahun 20256 diusulkan diklat PPNS

Capaian indikator "persentase persentase penurunan pelanggaran perda, Nilai SAKIP perangkat daerah, Indeks profesionalitas ASN, dan onovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan" di tahun 2025 semuanya melebihi dan mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

- 1) Komitmen dari semua anggota
- 2) Terbangunnya kerjasama, saling percaya dan *sense of belong* terhadap perangkat daerah
- 3) Peningkatan efisiensi operasional

Tabel 3.4
Perbandingan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 – 2025
Pada perencanaan 2025-2029

No	Program	Indikator Program	Rumus Perhitungan	Data Awal Baseline	2025		
				2024	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman melalui penyelenggaraan ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda	Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Perda	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	90%	90%	96,19%	106,9%
2	Peningkatan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda yang Dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	81,75	81,6	81,96	100,2%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, capaian indikator Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Perda, dan nilai sakip perangkat daerah telah melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

- 1) Komitmen dari semua anggota
- 2) Terbangunnya kerjasama, saling percaya dan sense of belong terhadap perangkat daerah
- 3) Peningkatan efisiensi operasional

III.3 Prestasi Kinerja Lainnya

Prestasi kinerja lainnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto ditunjukkan melalui capaian level kinerja yang secara komparatif dapat dibandingkan dengan instansi sejenis pada tingkat kabupaten/kota maupun terhadap capaian rata-rata provinsi dan nasional. Perbandingan kinerja ini dapat dilihat dari berbagai indikator yang relevan dan dapat dibandingkan lintas instansi, antara lain indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pelaksanaan tugas, serta akuntabilitas kinerja organisasi. Perbandingan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan nilai SAKIP dan SPM

No	Indikator Kinerja	Realisasi Satpol PP Kabupaten	Realisasi Kabupaten	Realisasi Satpol Provinsi
1	Nilai SAKIP perangkat daerah	81,96		89,81

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target SPM	Realisasi	Capaian
1					...%
2					

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja Satpol PP Kabupaten Mojokerto berada lebih rendah dibandingkan dengan instansi pembanding, sehingga peningkatan kinerja organisasi yang lebih optimal, terukur, dan berorientasi pada hasil. Capaian ini menjadi cermin dan semangat untuk

selalu berkemajuan daerah dalam mengelola sumber daya, kualitas pelayanan, serta melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten dan berkelanjutan.

III.4. Akuntabilitas anggaran

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Satpol PP Kabupaten Mojokerto maka perlu didukung anggaran program tahun 2024 dengan total alokasi belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 14.227.517.356 (Empat belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Pagu anggaran	Realisasi	Persentase
1	Koordinasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	59.285.400	55.730.175	99.25%
2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	107.433.250	102.432.384	93.97%
3	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	170.565.600	161.991.524	94.89%
4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	35.398.000	32.280.000	97.92%
5	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan, dan penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	1.011.089.460	1.003.693.560	99.99%
6	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	760.547.000	749.495.000	99.81%
7	Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan	5.603.627	-	0%

	peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			
8	Pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	120.696.000	118.300.258	98.01%
9	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	316.652.606	234.342.867	74.01%
10	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1.383.263.780	701.982.140	50.74%
11	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100.000.000	89.350.384	89.35%
12	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.000.000	1.000.000	100%
13	Evaluasi kinerja perangkat daerah	500.000	500.000	100%
14	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	5.908.300.000	4.776.644.611	80.84%
15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	43.147.801	41.496.250	96,17%
16	Penyediaan barang logistic kantor	1.800.000	1.710.000	95%
17	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	3.499.000	3.388.050	96.82%
18	Penyediaan bahan/material	15.000.000	13.236.00	88.24%
19	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36.220.906	34.660.840	95.70%
20	Pengadaan Mebel	19.918.900	18.001.250	90.37%
21	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	76.999.372	56.766.824	73.72%
22	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	128.706.240	111.241.816	86.43%
23	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	95.990.700	91.847.707	95.68%
24	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	30.000.000	14.347.450	47.82%
25	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	9.670.000	9.275.000	95.92%
Jumlah		10.441.286.736	8.986.255.557	86.06%

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2024 sebesar 86.06 % dengan realisasi sebesar Rp 8.986.255.557 dari total pagu anggaran 10.441.286.736. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2025 termasuk kategori tinggi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian indikator sasaran RKT 2025 yang sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2025 mempunyai 3 sasaran strategis dengan total 5 indikator kinerja dan 5 target kinerja, sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan dengan indikator Persentase penurunan pelanggaran Perda dengan capaian kinerja sebesar 114%
2. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator pertama Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 111.7%. Kedua, dengan indikator Persentase realisasi anggaran perangkat daerah capaian sebesar 69.6%. Ketiga, dengan indikator Indeks profesionalitas ASN capaian sebesar 101,7%; dan
3. Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan daerah indikator jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan Nilai capaian kinerja sebesar 100% .

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2025 yang sesuai dengan perencanaan 2021-2025, capaian kinerja rata-rata sebesar 99,4 % atau pada kategori Sangat Berhasil.

Capaian indikator sasaran RKT 2025 sesuai dengan Renstra Satpol PP Kabupaten Mojokerto tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya rasa aman dan nyaman melalui penyelenggaraan ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda sebesar 106,9%
2. Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel sebesar 100,2%

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2025, yang sesuai dengan perencanaan 2025-2029 capaian kinerja rata-rata sebesar 103,55% atau pada kategori Sangat Berhasil.

B. Langkah Perbaikan

Langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto untuk meningkatnya kinerja penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Langkah Perbaikan LKjIP

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (murni)	Tahun 2025
1	Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan	Secara berkala Satpol PP melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja IKU dan IKK sampai dengan sub kegiatan untuk memastikan pencapaiannya	Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan: Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 1. Kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 2. Kegiatan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota	√	√	√

LAMPIRAN

1) Perjanjian kinerja sesuai rencana 2021-2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda target diberikan di:

Nama : Eddy Taufik, S.STP
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albaras
Jabatan : Bupati Mojokerto

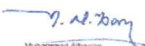
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang mendapat asistensi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan prestasi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto



Muhammad Albaras

Pihak Pertama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mojokerto



Eddy Taufik, S.STP
Pembina Utama Muda I/IV
NIP. 19790804 1969101001

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

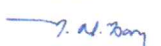
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penanganan konflik kewenangan dan kepemilikan kerangka regulasi bagi lingkungan	Persentase penurunan pelanggaran Perda	0,0%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meminimalkan Tindakkeke Binasasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (Nilai)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	65%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pengembangan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terimplementasi dan terakreditasi serta berakutansi	2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.225.518.000	APBD 2025
2	Program Peningkatan Keterlaksanaan dan Ketertarikan Urusan	Rp. 4.412.500.820	APSD 2025

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto



Muhammad Albaras

Pihak Pertama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mojokerto



Eddy Taufik, S.STP
Pembina Utama Muda I/IV
NIP. 19790804 1969101001

2) Perjanjian kinerja sesuai rencana 2025-2029



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda target diberikan di:

Nama : Muhammad Taufiqurrahman, S. STP, M.M
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albaras
Jabatan : Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang mendapat asistensi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan prestasi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto



Muhammad Albaras

Pihak Pertama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mojokerto



Muhammad Taufiqurrahman, S. STP, M.M
Pembina Utama Muda I/IV
NIP. 19770221 1969111001

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Transparansi Keterlaksanaan dan Keterlaksanaan Urusan yang Optimal	Persentase Penanganan Keluhan Masyarakat dan Pengawasan Perda	90%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81,8

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.370.752.013,00	PAFRO 2025
2	Program Penguatan Keterlaksanaan dan Keterlaksanaan Urusan	Rp. 4.375.536.725,00	PAFRO 2025

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto



Muhammad Albaras

Pihak Pertama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mojokerto



Muhammad Taufiqurrahman, S. STP, M.M
Pembina Utama Muda I/IV
NIP. 19770221 1969111001

3) Rekap capaian kinerja januari-agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Pemuda Nomor 86 Mojokerto, Kode Pos 61382 Jawa Timur
 Fax/Telp. (0321) 590582
 Web: satpolpp.mojokertokab.go.id Email: satpolpp.kabmojokerto@yahoo.com

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PERIODE SEPTEMBER TAHUN 2025

NO	SUMBER DATA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	FORMULA PENGUKURAN	HASIL
					Target Kinerja - $\frac{(\text{Capaian Kinerja} - \text{Target Kinerja})}{\text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$	
1	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Terlaksananya pengawasan pengendalian dan fasilitasi penyediaan dan penyediaan barang-barang perundang-undangan daerah	30 laporan	22 laporan	$30 - \frac{(22 - 30)}{30} \times 100\%$	1,33%
		Terlaksananya monitoring dibidang penegakan perundang-undangan daerah	12 laporan	11 laporan	$12 - \frac{(11 - 12)}{12} \times 100\%$	1,66%
2	Bidang Ketertiban Umum dan Ketertertanahan Masyarakat	Terlaksananya fasilitas operasi dan pengendalian kerjasama serta pengamanan dan pengkawasan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertertanahan masyarakat	124 laporan	122 laporan	$124 - \frac{(122 - 124)}{124} \times 100\%$	1,01%
		Terlaksananya pengawasan dan monitoring di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertertanahan masyarakat	55 laporan	55 laporan	$55 - \frac{(55 - 55)}{55} \times 100\%$	0,98%
3	Bidang Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLUNMAS) serta pengamanan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLUNMAS) masyarakat	39 laporan	39 laporan	$39 - \frac{(39 - 39)}{39} \times 100\%$	1,00%
		Terlaksananya pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLUNMAS) pemberdayaan potensi masyarakat serta pengamanan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLUNMAS)	23 laporan	24 laporan	$23 - \frac{(24 - 23)}{23} \times 100\%$	1,04%
Jumlah Capaian Kinerja						6,48%

4) Rekap capaian kinerja September 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Pemuda Nomor 86 Mojokerto, Kode Pos 61382 Jawa Timur
 Fax/Telp. (0321) 590582
 Web: satpolpp.mojokertokab.go.id Email: satpolpp.kabmojokerto@yahoo.com

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PERIODE SEPTEMBER TAHUN 2025

NO	SUMBER DATA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	FORMULA PENGUKURAN	HASIL
					Target Kinerja - $\frac{(\text{Capaian Kinerja} - \text{Target Kinerja})}{\text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$	
1	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Terlaksananya pengawasan pengendalian dan fasilitasi penyediaan dan penyediaan barang-barang perundang-undangan daerah	30 laporan	22 laporan	$30 - \frac{(22 - 30)}{30} \times 100\%$	1,33%
		Terlaksananya monitoring dibidang penegakan perundang-undangan daerah	12 laporan	11 laporan	$12 - \frac{(11 - 12)}{12} \times 100\%$	1,66%
2	Bidang Ketertiban Umum dan Kamseltanahan Masyarakat	Terlaksananya fasilitas operasi dan pengendalian kerjasama serta pengamanan dan pengkawasan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan kamseltanahan masyarakat	124 laporan	122 laporan	$124 - \frac{(122 - 124)}{124} \times 100\%$	1,01%
		Terlaksananya pengawasan dan monitoring di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan kamseltanahan masyarakat	55 laporan	55 laporan	$55 - \frac{(55 - 55)}{55} \times 100\%$	0,98%
3	Bidang Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLUNMAS) serta pengamanan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLUNMAS) masyarakat	39 laporan	39 laporan	$39 - \frac{(39 - 39)}{39} \times 100\%$	1,00%
		Terlaksananya pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLUNMAS) pemberdayaan potensi masyarakat serta pengamanan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLUNMAS)	23 laporan	24 laporan	$23 - \frac{(24 - 23)}{23} \times 100\%$	1,04%
Jumlah Capaian Kinerja						6,48%

5) Rekap capaian kinerja Oktober-Desember 2025

NO	SUMBER DATA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	FORMULA PENGUKURAN	HASIL
					Capaian Kinerja Target Kinerja x 100%	
1.	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Tertaksananya penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota	162 laporan	138 laporan	$\frac{138}{162} \times 100\%$	85.18%
2.	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tertaksananya penanganan gangguan ketertiban dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	112 laporan	107 laporan	$\frac{107}{112} \times 100\%$	95.53%
3.	Bidang Perlindungan Masyarakat	Tercapainya peningkatan kapasitas SDM anggota Satpol PP dan Satlantas	280 orang	302 orang	$\frac{302}{280} \times 100\%$	107.85%
						96.19%

6) Piagam penghargaan



7) Tabel Monev Renja

[illegible]

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			83,4 (A)	81,00 (A)	90%	83,4 (A)	81,00 (A)	90%
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			1	1	1	1	1	1
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 bulan	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 bulan	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			130 orang	130 orang	100%	130 orang	130 orang	100%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			130 orang	130 orang	100%	130 orang	130 orang	100%

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0 bulan	0 bulan	0%	0 bulan	0 bulan	0%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5 paket	5 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material			1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			235 OH	150 OH	65%	235 OH	150 OH	65%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%

7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			22 unit	21 unit	97%	22 unit	21 unit	97%

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
7.01:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani			90%	80%	85%	90%	80%	85%
		Prosentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan			90%	90%	100%	90%	90%	100%
		Persentase anggota Satlinmas yang terlatih			30%	30%	100%	30%	30%	100%
7.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			120 laporan	119 laporan	99%	120 laporan	119 laporan	99%

7.01.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			180 laporan	175 laporan	99%	180 laporan	175 laporan	99%
7.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
7.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
7.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			280 orang	260 orang	90%	280 orang	260 orang	90%

7.01.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
7.01.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
7.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.02.2.01.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			12 laporan	9 laporan	80%	12 laporan	9 laporan	80%
7.01.02.2.01.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			12 laporan	10 laporan	85%	12 laporan	10 laporan	85%
7.01.02.2.01.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			12 laporan	7 laporan	65%	12 laporan	7 laporan	65%